



PUTUSAN
Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Husaini Bin Muhammad Husen;
2. Tempat lahir : Paya Keureuleuh;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 22 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paya Keureuleuh Kec. Lembah Seulawah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jantho. sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 10 Maret 2021;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan 9 April 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Tarmizi Yakub, S.H., M.H., dk Advokat yang berkantor dan beralamat pada “Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA)” Jln Taman Siswa Nomor 36, Lampaseh Kota, Kota Banda Acer, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2020 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 6 Januari 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI HUSAINI Bin MUHAMMAD HUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum "Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket kecil yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Sabu dengan Berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan No Pol BL 3316 DAGDipergunakan dalam perkara An. Terdakwa M. Riski Bin Nasrul
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi AndroidDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya, dan maka dari itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANDI HUSAINI Bin MUHAMMAD HUSEN pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Paya keureleh Kec. Lembah Seulawah Kab.Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Depan Pabrik Adi Beton di Desa Paya Keureleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar terdakwa membeli sabu pada Sdr. BANG MAT (dpo) dengan cara diantarkan oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal sebanyak 2 (dua) gram narkotika sabu dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua Juta rupiah), lalu sekira Pukul 15.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama dengan saksi TAHJUDDIN Alias SIDIN Bin HASAN BASRI (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah), sedang berada di Jambo milik terdakwa di Desa Paya keureleh Kec. Lembah Seulawah Kab.Aceh Besar, kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi TAHJUDDIN Alias SIDIN Bin HASAN BASRI dan meminta untuk membeli sabu dengan mengatakan " bang ada sabu, kasih sabu 1 (satu) Paket seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) " lalu terdakwa menjawab " ada, tunggu aja di samping Sungai " kemudian terdakwa juga mengatakan " DIN ini ada saksi JUWANDA Bin RAMLI (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) ingin beli sabu "

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth



lalu saksi TAHJUDDIN mengatakan “ yaudah biar saya yang antarkan saja “ lalu terdakwa menjawab “ Iya “, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) Paket Kecil narkoba sabu yang dibungkus dalam plastik bening kepada saksi TAHJUDDIN, kemudian kemudian saksi TAHJUDDIN pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa menunggu di Jambo di Desa Paya Keureleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, kemudian sekira Pukul 18.00 Wib saksi TAHJUDDIN tiba di Jambo dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi TAHJUDDIN mengatakan bahwa saksi JUWANDA dan saksi M. RISKI sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, setelah mendengar hal tersebut terdakwa dan saksi TAHJUDDIN langsung pergi dari Jambo untuk bersembunyi ditempat lain, kemudian Pada Hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira Pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa berada Rumah di Desa Paya Keureleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, datang saksi AFRIJAL PUTRA dan Saksi RIZA KURNIAWAN yang merupakan petugas sat res narkoba polres aceh besar kerumah terdakwa dan pada saat tersebut saksi AFRIJAL PUTRA dan Saksi RIZA KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi AFRIJAL PUTRA dan Saksi RIZA KURNIAWAN mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa menjual/ memberikan sabu kepada saksi JUWANDA dan saksi M. RISKI kemudian terdakwa mengakui bahwa pernah menjual/ memberikan sabu kepada saksi JUWANDA dan saksi M. RISKI.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 05/BAP/II/2020 tanggal 08 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho Iskandar NIP POS.97337957, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab :3478/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. NRP 74110890 dan HENDRI D GINTING, S.Si NRP 75020666 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium POLDA SUMUT Dra. MELTA TARIGAN, M. Si NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa M. RISKI Bin NASRUL dan JUWANDA Bin RAMLI tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDI HUSAINI Bin MUHAMMAD HUSEN bersama-sama dengan saksi TAHJUDDIN Alias SIDIN Bin HASAN BASRI (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah), saksi RISKI BIN NASRUL (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dan saksi JUWANDA BIN RAMLI (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Paya keureleh Kec. Lembah Seulawah Kab.Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada pada Hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 Sekitar Pukul 15.30 Wib, saksi Afrijal Putra dan saksi Riza Kurniawan yang merupakan petugas Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar berhasil melakukan Penangkapan Terhadap saksi M. RISKI BIN NASRUL (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dan saksi JUWANDA BIN RAMLI (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah), pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika sabu yang dibungkus dalam plastik bening tepatnya ditanah didekat saksi M.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RISKI Bin NASRUL dan Saksi JUWANDA Bin RAMLI berdiri, kemudian saksi Afrijal Putra dan saksi Riza Kurniawan menanyakan kepada saksi M. RISKI Bin NASRUL dan Saksi JUWANDA Bin RAMLI dari mana memperoleh 1 (satu) paket kecil narkotika sabu tersebut, kemudian saksi M. RISKI Bin NASRUL dan Saksi JUWANDA Bin RAMLI mengatakan bahwa narkotika tersebut diperolehnya dari Terdakwa ANDI HUSAINI Bin MUHAMMAD HUSEN dan 1 (satu) paket kecil narkotika tersebut diantarkan oleh saksi TAHJUDIN Alias SIDIN (diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) kepada M. RISKI Bin NASRUL dan Saksi JUWANDA Bin RAMLI.

- Bahwa selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekita Pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa berada Rumah di Desa Paya Keureleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar, datang saksi AFRIJAL PUTRA dan Saksi RIZA KURNIAWAN yang merupakan petugas sat res narkoba polres aceh besar kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi AFRIJAL PUTRA dan Saksi RIZA KURNIAWAN mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa pernah menjual/memberikan narkotika sabu kepada saksi JUWANDA dan saksi M. RISKI, kemudian terdakwa mengakui bahwa pernah menjual/ memberikan 1 (satu) Paket kecil Narkotika sabu kepada saksi JUWANDA dan saksi M. RISKI.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 05/BAP//2020 tanggal 08 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho Iskandar NIP POS.97337957, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab :3478/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. NRP 74110890 dan HENDRI D GINTING, S.Si NRP 75020666 yang diketahui oleh Wakil Kepala

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium POLDA SUMUT Dra. MELTA TARIGAN, M. Si NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa M. RISKI Bin NASRUL dan JUWANDA Bin RAMLI tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afrijal Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Riza Kurniawan bersama dari anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi M Rizki Bin Nasrul dan Saksi Juwanda Bin Ramli yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020;
 - Bahwa saat penangkapan Saksi M Rizki Bin Nasrul dan Saksi Juwanda Bin Ramli ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan membeli dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika, Saksi hanya mengamankan Hp Merk Redmi Android milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi M Rizki Bin Nasrul dan Saksi Juwanda Bin Ramli, yang mana diantarkan oleh Saksi Tahjuddin atas suruhan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB di jalan sungai di Desa Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dengan harga Rp.100.000.- (saratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa baru pertama kali menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Juwanda dan Saksi M Rizqi Bin Nasrul
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki maupun menjual Narkotika jenis sabu;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Juwanda Bin Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi M Riski Bin Nasrul ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Paya Keureleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar tepatnya dipingir jalan;
- Bahwa pada penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) Paket dalam paket bening yang merupakan milik Saksi bersama Saksi Juwanda bin Ramli;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB di jalan sungai di desa Paya Keureleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa dengan Handphone milik Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan Saksi M. Riski Bin Nasrul, namun Narkotika jenis sabu tersebut belum sampai dipakai Saksi karena keburu ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa yang mengantarkan sabu kepada Saksi adalah Saksi Tahjuddin alias Si Din;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Kepolisian;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Riski Bin Nasrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Juwanda Bin Ramli ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Paya Keureleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar tepatnya dipingir jalan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi Juwanda;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) Paket dalam paket bening yang merupakan milik Saksi bersama Saksi Juwanda bin Ramli;
 - Bahwa Saksi memperoleh sabu dari Terdakwa dengan cara membelinya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB di jalan sungai di desa Paya Keureleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa Saksi Juwanda yang menghubungi Terdakwa dengan Handphone milik Saksi Juwanda;
 - Bahwa tujuan Saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan Saksi Juwanda, namun Narkotika jenis sabu tersebut belum sampai dipakai Saksi karena keburu ditangkap oleh kepolisian;
 - Bahwa yang mengantarkan sabu kepada Saksi adalah Saksi Tahjuddin alias Si Din;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Kepolisian;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Tahjuddin Alias Sidin Bin Hasan Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Sekitar Pukul 22.00 Wib di Desa Lamtamot Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar tepatnya di Rumah Ayah saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap karena ada membantu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) kepada Saksi M. Riski Bin Nasrul dan Saksi Juwanda pada hari selada tanggal 7 Januari 2020 sekiar pukul 15.00 WIB di jalan sungai di Desa Paya Keureleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengantarkan sabu tersebut kepada Saksi Juwanda dan Saksi M Riski;
- Bahwa Saksi tidak diberi upah oleh Terdakwa dalam mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ada menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di sawah di Desa Paya Keureleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar yang mana sabu tersebut saya peroleh dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Riza Kurniawan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saksi Afrijal Putra bersama dari anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa di Desa Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi M Rizki Bin Nasrul dan Saksi Juwanda Bin Ramli yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020;
- Bahwa saat penangkapan Saksi M Rizki Bin Nasrul dan Saksi Juwanda Bin Ramli ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan membeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika, Saksi hanya mengamankan Hp Merk Redmi Android milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi M Rizki Bin Nasrul dan Saksi Juwanda Bin Ramli, yang mana diantarkan oleh Saksi Tahjuddin atas suruhan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB di jalan sungai di Desa Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dengan harga Rp.100.000.- (saratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa baru pertama kali menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Juwanda dan Saksi M Rizqi Bin Nasrul
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki maupun menjual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa Desa Paya Keureuleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada barang bukti Narkotika jenis sabu, namun polisi ada menyita Handphone merk Redmi Android milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi M Riski Bin Nasrul dan Saksi Juwanda sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB kepada Saksi M Riski Bin Nasrul dan Saksi Juwanda dimana sebelumnya Saksi Juwanda menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memesan Narkotika jenis sabu tersebut, dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Tahjuddin untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi M Riski Bin Nasrul dan Saksi Juwanda
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi upah kepada Saksi Tahjuddin untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi M Nasrul dan Saksi Juwanda;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Juwanda dan Saksi M Riski;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Bang Mat (DPO) pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira jam 01.00 WIB di depan pabrik Adi Beton di Desa Paya Keureleh Kec. Lembah Seulawah Kabu Aceh Besar yang mana saat itu sabu tersebut diantarkan oleh anak buah Sdr Bang Mat (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki ataupun menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket kecil yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika Sabu dengan Berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo;
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan No Pol BL 3316 DAG;
5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Android;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 05/BAP/II/2020 tanggal 08 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA Cabang Kota Jantho Iskandar NIP POS.97337957, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab : 3478/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa : DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt. NRP 74110890 dan HENDRI D GINTING, S.Si NRP 75020666 yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium POLDA SUMUT Dra. MELTA TARIGAN, M. Si NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa M. RISKI Bin NASRUL dan JUWANDA Bin RAMLI tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa Desa Paya Keureleh Kec. Lembah Seulawab Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada barang bukti Narkoba jenis sabu, namun polisi ada menyita Handphone merk Redmi Android milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkoba jenis sabu kepada Saksi M Riski Bin Nasrul dan Saksi Juwanda sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap penangkapan Saksi Juwanda dan Saksi M Riski ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu pada penangkapan Saksi Juwanda dan Saksi M Riski telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 05/BAP/II/2020 tanggal 08 Januari 2020, dan dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening mempunyai berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram, serta telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab : 3478/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa M. Riski Bin Nasrul dan Juwanda Bin Ramli tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB kepada Saksi M Riski Bin Nasrul dan Saksi Juwanda dimana sebelumnya Saksi Juwanda menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memesan Narkotika jenis sabu tersebut, dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Tahjuddin untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi M Riski Bin Nasrul dan Saksi Juwanda di jalan sungai di Desa Paya Keureleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Bang Mat (DPO) pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira jam 01.00 WIB di depan pabrik Adi Beton di Desa Paya Keureleh Kec. Lembah Seulawah Kabu Aceh Besar yang mana saat itu sabu tersebut diantarkan oleh anak buah Sdr Bang Mat (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki ataupun menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Andi Husaini Bin Muhammad Husen yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur Setiap orang harus dipandang telah cukup terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perbuatan yang telah ia lakukan atau perbuatan pelaku tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan/atau norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa Desa Paya Keureleh Kec. Lembah Seulawab Kab. Aceh Besar yang mana penangkapan Terdakwa merupakan hasil dari pengembangan perkara dalam penangkapan Saksi M Riski dan Saksi Juwanda, dan terhadap penangkapan Terdakwa tersebut anggota kepolisian mengamankan Handphone merk Redmi android milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan terungkap bahwa terhadap penangkapan Saksi Juwanda dan Saksi M Riski ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang mana terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu pada penangkapa Saksi Juwanda dan Saksi M Riski telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 05/BAP//2020 tanggal 08 Januari 2020, dan dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening mempunyai berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram, serta telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab :3478/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020, dan disimpulkan bahwa barang bukti atas nama terdakwa M. Riski Bin Nasrul dan Juwanda Bin Ramli tersebut adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan terungkap bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan Saksi Juwanda dan Saksi M Riski Nasrul adalah hasil dari pembelian dari Terdakwa, dimana terungkap bahwa Terdakwa telah menjual

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu kepada Saksi M Riski Bin Nasrul dan Saksi Juwanda sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan berat brutto sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB kepada Saksi M Riski Bin Nasrul dan Saksi Juwanda dimana sebelumnya Saksi Juwanda menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memesan Narkotika jenis sabu tersebut, dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Tahjuddin untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi M Riski Bin Nasrul dan Saksi Juwanda di jalan sungai di Desa Paya Keureleh Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Bang Mat (DPO) pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira jam 01.00 WIB di depan pabrik Adi Beton di Desa Paya Keureleh Kec. Lembah Seulawah Kabu Aceh Besar yang mana saat itu sabu tersebut diantarkan oleh anak buah Sdr Bang Mat (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai orang yang menjual sabu dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut digolongkan sebagai tindak pidana karena dikehendaki dan diketahui sebagaimana secara nyata dilakukan oleh para terdakwa dan unsur kedua yaitu "menjual" narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap *pledoi* yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, Majelis pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pidana berupa denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket kecil yang berisikan Narkotika Sabu dengan Berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo;
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung;
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan No Pol BL 3316 DAG;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M Riski Bin Nasrul, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Riski Bin Nasrul;

5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Android;
- Bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di tanah air;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Andi Husaini Bin Muhammad Husen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket kecil yang berisikan Narkotika Sabu dengan Berat Bruto 0,16 (nol koma enam belas) Gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio dengan No Pol BL 3316 DAG;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa M. Riski Bin Nasrul;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Android;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021 oleh Saptika Handhini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah S.H., dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Ardyansyah SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Reni Ohvianti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2020/PN Jth